


**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(D L H)**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021**



RUTENG, FEBRUARI 2022

KATA PENGANTAR

Usaha mewujudkan pemerintahan yang efektif mensyaratkan adanya kemampuan aparatur pemerintah untuk menerapkan manajemen program dan kegiatan yang baik. Langkah-langkah manajemen tersebut berawal dari perencanaan yang matang, implementasi yang hati-hati hingga proses monitoring dan evaluasi berdasarkan data-data yang valid.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Manggarai tahun 2021 ini merupakan bagian dari upaya segenap aparat DLH Kabupaten Manggarai untuk melakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2021 yang lalu, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Meski telah berupaya menyajikan data-data secara jujur dengan metodologis esuai Peraturan yang berlaku, namun kami mengakui bahwa mungkin saja terdapat beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki dalam laporan ini sehingga dapat memberikan informasi yang lebih berkualitas. Karenanya, segala usul saran demi perbaikan penyajian LKIP DLH Kabupaten Manggarai akan diterima dengan lapang hati.

Ruteng, 10 Februari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai,



KANISIUS NASAK, SE
Pembina Tk. I

NIP. 19690405 200701 1 040

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Sistematika Penulisan	31
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	32
2.1. Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai 2016-2020	32
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020	35
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja	37
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	38
3.3. Pengukuran Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam RPJMD 2016 -2020	47
3.4. Akuntabilitas Keuangan	48
BAB IV : PENUTUP	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 6 (*enam*) program, 14 (*empatbelas*) kegiatan dan 27 (*dua puluh tujuh*) Sub Kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2021. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja sesuai Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 4 (*empat*) sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DLH Kabupaten Manggarai 2021-2026. Namun beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya direalokasi untuk menghadapi pandemi Covid 19. Seluruh kegiatan/program yang telah direncanakan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (*empat*) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah 68,71% dengan predikat B (Baik). Tingkat capaian ini disumbang oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran lebih dari dan/atau sama dengan 100%, 1 (satu) sasaran dengan capaian 43,32 % dan 1(satu) sasaran dengan tingkat capaian 0 %. Capaian Sasaran-sasaran tersebut diringkas pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang indah, bersih dan nyaman	43,32
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	131,53
3.	Menurunnya luas lahan kritis	0

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	100,00
RATA-RATA		68,71

Keberhasilan sasaran-sasaran dengan tingkat capaian yang memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Timbulnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan yang bersih dan indah;
- 2) Meningkatnya kesadaran untuk mengurus dokumen lingkungan hidup

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut:

- 1) Refocusing anggaran untuk menghadapi pandemi Covid 19;
- 2) Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penananganan kebersihan;
- 4) Jumlah pada pagawai Badan Lingkungan Hidup Daerah belum memadai.

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memperbaiki kegagalan pencapaian sasaran di atas adalah:

- 1) Melakukan kooordinasi dan konsultasi secara kontinyu dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga tetap memperoleh berbagai bentuk dukungan (dana, sarana/prasarana, pelatihan) dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai;
- 2) Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melakukan peningkatan TPA dari sistem open dumping ke controled landfill

atau sanitary landfill dan perbaikan pengelolaan sampah di sumber sampah dengan menerapkan sistem 3R dalam pengelolaan sampah serta tetap penambahan jumlah armada pengangkutan sampah pada tahun-tahun mendatang;

- 3) Untuk meningkatkan jumlah sampah yang diangkut ke TPA, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai akan mengupayakan peningkatan peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan masalah persampahan;
- 4) Melakukan sosialisasi intensif melalui berbagai media mengenai pentingnya rekomendasi AMDAL/UKL/UPL dimiliki oleh jenis-jenis usaha tertentu yang berpotensi mencemari lingkungan.
- 5) Melakukan pendataan terhadap ruang-ruang terbuka yang dapat dijadikan ruang terbuka hijau sehingga dapat dilakukan perencanaan yang tepat untuk meningkatkan luas ruang terbuka hijau.

Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya dalam tahun anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp. 7.211.006.371 pada DPA dan Rp. sebesar Rp. 8.329.151.876 pada DPAP dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.556.717.981 atau 78,72 % terhadap alokasi anggaran pada DPAP 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bermanfaat bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 1.1. Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik.
2. Meningkatkan debit air
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 2.1. Meningkatnya debit air
3. Mengurangi pencemaran tanah, air dan udara yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 3.1. Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 4.1. Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Menurunkan jumlah kawasan kritis di kawasan hutan dan luar kawasan hutan
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 5.1. Menurunnya luas kawasan kritis di luar kawasan hutan.

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada tahun 2019 telah seluruhnya dilaksanakan. Situasi dan kondisi masyarakat

Manggarai yang kondusif telah memungkinkan terlaksananya berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu, adanya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam bentuk dukungan anggaran yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup merupakan faktor penting yang menentukan terlaksananya seluruh kegiatan secara efektif.

Untuk memenuhi asas pemerintahan yang baik (*good governance*), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang menggambarkan capaian-capaian dari setiap program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2021 yang lalu. Meski seluruh program dan kegiatan telah dapat diselesaikan, namun harus diakui bahwa tetap ditemui berbagai permasalahan yang senantiasa membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam proses mencari solusi yang efektif.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai dilaksanakan oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 tahun 2016

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas konkuren wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Selanjutnya, Struktur Organisasi BLHD Kab. Manggarai terdiri dari:

a) Kepala

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan perencanaan bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan

lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

b) Sekretariat

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat membawahi dua sub bidang sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan keuangan;
- b. mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- c. menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- d. mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
- h. mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- i. menyusun laporan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik negara/kekayaan daerah;
- d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

c) Bidang Penataan dan Penuaan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penuaan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penuaan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Penuaan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang penataan dan penuaan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan penuaan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menginventarisir data dan informasi sumber daya alam;
- d. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. mengoordinasikan dan mensinkronkan pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - g. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) & Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - j. mensinkronkan RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
 - k. menyusun NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis kabupaten;
 - n. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - o. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. memantau dan mengevaluasi KLHS;

- r. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. melaksanakan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan;
- x. mengelola lingkungan hidup;
- y. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- z. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- aa. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- bb. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- cc. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- dd. sosialisasi tata cara pengaduan;
- ee. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau

- kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ff. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - gg. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - hh. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - ii. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - jj. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - kk. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - ll. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - mm. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - nn. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
 - oo. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi tiga seksi, yaitu :

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas :
 - a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. penyusunan NSDA dan LH;
 - j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. penyusunan KLHS Provinsi;
 - n. Pengesahan KLHS;
 - o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - u. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
 - v. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, melaksanakan tugas:
- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau Kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

- e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- i. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

- jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- ccc. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah, melaksanakan tugas :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - w. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, melaksanakan tugas :
- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
 - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :
- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

- terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan

- lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- aa. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi tiga seksi yaitu :

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, melaksanakan tugas :
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).;
 - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :

- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Dari sisi Sumber Daya Manusia, BLHD Kabupaten Manggarai memiliki 59 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun rincian PNS di BLHD Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:

Sarjana (S1)	: 15 Orang
Diploma	: - Orang
SLTA	: 22 Orang
SLTP	: 2 Orang
SD	: 6 Orang

b) Berdasarkan Golongan:

Golongan IV	: 3 Orang
Golongan III	: 12 Orang
Golongan II	: 27 Orang
Golongan I	: 8 Orang

c) Berdasarkan Jabatan Struktural:

Eselon II	: 1 Orang
Eselon III	: 2 Orang
Eselon IV	: 10 Orang
Staf	: 33 Orang

d) Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis di Bidang Lingkungan Hidup:

Diklat AMDAL Penilai	: 3 Orang
Diklat AMDAL Penyusun	: 1 Orang
Diklat Laboratorium Lingkungan	: 2 Orang
Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan	: 1 Orang
Diklat UKL/UPL	: 1 Orang
Diklat Sistem Informasi Lingkungan	: 1 Orang
Diklat Audit Lingkungan	: 1 Orang
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	: 3 Orang

1.3 Sistematika Penulisan

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi organisasi serta struktur dan sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang perencanaan dan kesepakatan capaian kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran (tahun 2020).

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisa atas capaian kinerja pada tahun 2020.

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari analisa atas capaian kinerja tahun 2020 dan strategi yang mungkin dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis 2016-2021 yang menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu tersebut. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 yang mencakup Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi pencapaian Sasaran akan dijelaskan dalam sub-bab ini, sedangkan uraian tentang target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan pada sub-bab mengenai Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan fakta tentang berbagai tantangan, peluang dan permasalahan dan dengan menyelaraskan isu-isu strategis pengelolaan lingkungan di Kabupaten Manggarai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI serta Visi Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai ditetapkan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BERWAWASAN EKOSISTEM
DAN BERBASIS TATA RUANG”**

Untuk memperjelas makna Visi di atas, maka ditentukan beberapa definisi berikut:

- 1) ***Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*** adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

- 2) **Berwawasan Ekosistem** mengandung pengertian bahwa segala upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai harus didorong oleh kesadaran akan pentingnya keberadaan dan fungsi dari berbagai makhluk, baik makhluk hidup (*biotik*) maupun makhluk tak hidup (*abiotik*).
- 3) **Berbasis Tata Ruang** mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan **Visi** tersebut di atas, maka ditetapkan **2 (dua) Misi** berikut:

- 1) **Mewujudkan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;**
- 2) **Mewujudkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;**

Untuk memperjelas pernyataan Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan beberapa Tujuan, Sasaran dan Program Strategis berikut.

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Program Strategis

Tujuan	Sasaran	Program
1. Mewujudkan Kota Ruteng yang bersih, indah dan nyaman	1.1. Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan nyaman	1.1.1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		1.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Meningkatkan Debit Air	2.1. Meningkatnya debit air	2.1.1. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
3. Mengurangi pencemaran air,	3.1. Tercapainya ambang batas	3.1.1. Pengendalian Pencemaran dan

Tujuan	Sasaran	Program
tanah dan udara yang disebabkan oleh adanya kegiatan/usaha	pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perusakan Lingkungan Hidup
4. Optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	4.1. Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	4.1.1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Mengurangi kawasan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan	5.1. Menurunnya kawasan kritis dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan dari 23.155,77 Ha menjadi 22.478,77 Ha	5.1.1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut di atas, BLHD Kabupaten Manggarai menjabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif, dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program dan kegiatan diperlukan untuk memberikan fokus pada pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi, baik anggaran (dana), peralatan/perengkapan maupun sumber daya manusia.

Sasaran Strategis yang kemudian diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dibuat berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021.

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik	Persentase penanganan sampah	20,42 %
		Penataan ruang terbuka hijau	626 m
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	64,90 %
		Persentase sumber air yang memenuhi baku mutu	100 %
		Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	2 Kasus
		Jumlah usaha/kegiatan yang terdata	60 Usaha/ Kegiatan
		Rekomendasi izin dan laporan pengawasan	50 Lokasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
		penyimpanan sementara limbah B3	
3.	Menurunnya luas lahan kritis	Luas rehabilitasi lahan kritis	10 Ha
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya buku IKPLHD	1 Buku
		Tersedianya KLHS RPJMD	1 Buku

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah merencanakan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2021 untuk mencapai **4 (empat) sasaran**.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja **4 (lima) sasaran** adalah **68,71 %** yang merupakan akumulasi dari **2 (dua) sasaran** yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran lebih dari dan/atau sama dengan 100%, **1 (satu) sasaran** dengan tingkat capaian di bawah 43,32 % **dan 1 (satu) sasaran** dengan tingkat capaian 0 %.

Secara rinci tingkat capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang indah, bersih dan nyaman	43,32
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ⁴	131,53
3.	Menurunnya luas lahan kritis	0
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	100,00
RATA-RATA		68,71

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Kota Ruteng Yang Indah Bersih dan Nyaman

Kinerja sasaran ini mencapai **43,32 %**. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menetapkan **1 (Satu) Kebijakan** yang dijabarkan dalam **2 (Dua) Program** dan **2 (Dua) Kegiatan** dengan **1 (Satu) Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran**. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kota Ruteng Yang Indah Bersih Dan Nyaman

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan sampah	18,36 %	16,50 %	89,87	20,40%	17,69%	86,63
2.	Penataan ruang terbuka hijau	-	-	-	626 m	0	0
	Rata						43,32

Capaian Indikator Sasaran sebesar 43,32 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, merupakan rata-rata capaian indikator persentase penanganan persampahan dan indikator penataan ruang terbuka hijau. Capaian indikator persentase penanganan sa,a[a] merupakan hasil perbandingan antara realisasi penanganan sampah sebesar 17,69 % dengan target penanganan sampah sebesar 20,40 %. Target sebesar 20,40 % ditetapkan dengan syarat pada tahun anggaran 2017, tahun anggaran 2018, tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun 2021 dapat dilakukan pengadaan kendaraan roda enam pengangkut sampah sebanyak 5 unit. Namun karena tidak tersedianya dana untuk pengadaan kendaraan tersebut pada tahun 2017, 2018 dan kegagalan proses pengadaan tahun 2019 serta pengadaan kendaraan roda 6 yang dilakukan pada tahun anggaran 2020 hanya 2 unit dan pada tahun anggaran 2021 mendapat bantuan kendaraan roda 6 dari Kemneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga jumlah kendaraan roda 6 pengangkut sampah sebanyak 9 unit. Di antara 9 unit kendaraan tersebut, terdapat satu unit kendaraan yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi. Pelaksanaan penanganan sampah hanya dapat dilakukan oleh 8 unit kendaraan roda enam.

Dibandingkan dengan tahun 2020, persentase penanganan sampah pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan persentase tersebut disebabkan oleh volume produksi sampah yang menurun sebagai akibat menurunnya jumlah penduduk pada tahun 2021, meskipun

volume sampah yang dapat ditangani masih sebesar 144 m³ per hari, sama dengan volume penanganan sampah pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 volume produksi sampah Kabupaten Manggarai sebesar 872,73 m³ per hari. Sedangkan pada tahun 2021 volume produksi sampah menurun menjadi 813,83 m³ per hari.

Indikator lain pada sasaran ini ialah penataan ruang terbuka hijau. Semula indikator ini ditargetkan sepanjang 626 m yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani sampai Bandara Frans Sales Lega. Namun karena anggaran difokuskan untukantisipasi Covid 19 program dan kegiatan yakni Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak jadi dilaksanakan. Tingkat capaian indikator sebesar 0 % dari target sebesar 100 %.

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya Ruteng yang bersih, indah dan nyaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.651.154.887 dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,12 % atau sebesar Rp. 2.627.765.993.

Sasaran 2 : Tercapainya Ambang Batas Pencemaran Tanah, Air dan Udara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Rata-rata kinerja sasaran ini sebesar **131,53 %**. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menetapkan **1 (Satu) Kebijakan** yang dijabarkan dalam **3 (Tiga) Program, 3(Dua) Kegiatan** dan **5 (Lima) Sub Kegiatan** dengan **5 (Lima) Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran**. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Tercapainya Ambang Batas Pencemaran Tanah, Air dan Udara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2020			Tahun 2021		
		Tarrget	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	59,90%	57,04%	95,23	64,90%	59,26%	91,38
2	Persentase sumber air yang memenuhi baku mutu	100%	88,24%	88,24	100%	21,96%	21,96
3	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	2 Kasus	2 Kasus	100,00	2 Kasus	3 Kasus	150,00
4	Tersedianya Dokumen RPPLH	1	0	0	-	-	-
5	Tersedianya Dokumen DDDT	1	0	0	-	-	-
6	Jumlah usaha/kegiatan yang terdata	60 usaha/kegiatan	11 usaha/kegiatan	18,33	60 usaha/kegiatan	197 usaha/kegiatan	328,33
7	Rekomendasi izin dan laporan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3	-	-	-	50	33 lokasi	66,00
	Rata-rata			50,30			131,53

Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal yang ditargetkan sebesar 64,90% dari jumlah usaha/kegiatan yang terdata, dalam pelaksanaannya ternyata mencapai 59,26 % atau sebanyak 400 usaha/kegiatan dari 675 usaha/kegiatan yang terdata. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun anggaran 2020, capaian kinerja indikator ini menurun. Pada tahun 2020 angka capaiannya mencapai 95,23 %, pada tahun 2021 menurun menjadi 91,38 %. Meskipun demikian, jumlah usaha/kegiatan yang mengurus dokumen lingkungan hidup sebanyak 15 unit, meningkat

dibandingkan dengan pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 11 unit usaha/kegiatan yang mengajukan usulan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup. Kelima belas usaha/kegiatan yang mengajukan permohonan rekomendasi kelayakan lingkungan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.3 Usaha/Kegiatan Yang Mengurus Dokumen Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021

No	Nama Usaha/Kegiatan	Nomor Rekomendasi	Tanggal Rekomendasi
1.	Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi)	DLH.660.1/29/I/2021	21-03-2021
2.	Ternak Ayam Ras Petelur/Po. Satu Hati Rafael Mulyono	DLH.660.1/103/III/2021	30-03-2021
3.	Car Audio Dan Variasi XTREME/Efridus Dom	DLH.660.1/135/IV/2021	27-04 -2021
4.	Penggilingan Batu/R.Djoko Aribowo	DLH.660.1/141/IV/2021	30-04-2021
5.	Bengkel Kayu Wae Palo/Elisabeh Lisa	DLH.660.1/5.5/XII/2022	28-12-2021
6.	PT. Tower Bersama Group/Budianto Purwahjo (Desa Ling Nereng)	DLH.660.1/1.01/I/2022	26-01-2022
7.	PT. Tower Bersama Group/Budianto Purwahjo (Desa Belang Turi)	DLH.660.1/1.01/I/2022	28-01-2022
8.	Glow Digital Printing Studio/Hery Soesanto	-	-
9.	PT. Wae Kuli	-	-
10.	UD. Sumber Berkat/Febriana Damoris Manggas	-	-
11.	PT. Persada Sokka/Andi Baspian Yasma	-	-
12.	Dinas PUPR Provinsi NTT	-	-
13.	Dinas Kesehatan kab. Manggarai	-	-
14.	PT. Empat Menara Mandosawu	-	-
15.	PT. PLN (Parsero)	-	-

Pada indikator sasaran persentase sumber air yang memenuhi baku mutu telah dilakukan pengujian terhadap 41 titik mata air. Terdapat 9 titik mata air yang memenuhi baku mutu dan 32 titik mata air yang tidak memenuhi baku mutu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.4 Hasil Pengujian Kualitas Air

No.	Nama Mata Air	Kecamatan
I.	Memenuhi Standar Baku Mutu	
1.	Wae Hali	Reok Barat
2.	Wae Wontong	Reok Barat
3.	Wae Natu	Reok
4.	Wae Babel	Reok
5.	Wae Kondo	Cibal
6.	Wae Pau	Cibal
7.	Wae Nareng	Cibal Barat
8.	Wae Wangka	Cibal Barat
9.	Wae Pangka Kang	Satar Mese Barat
II.	Tidak Memenuhi Standar Baku Mutu	
10.	Wae Sosor Alo	Ruteng
11.	Wae Pinggong	Ruteng
12.	Wae Lentang	Lelak
13.	Wae Teku Tango	Lelak
14.	Wae Pasa	Rahong Utara
15.	Wae Ntala	Rahong Utara
16.	Wae Lelo Robo	Wae Rii
17.	Wae Ulu Ntango	Wae Rii
18.	Wae Leming	Satar Mese Utara
19.	Wae Bus	Satar Mese Utara
20.	Wae Nini	Satar Mese Barat
21.	Wae Palo I	Satar Mese
22.	Wae Palo II	Satar Mese
23.	Wae Teku Waso	Langke Rembong
24.	Wae Reget	Langke Rembong
25.	Wae Moro	Langke Rembong

26.	Wae Lideng	Langke Rembong
27.	Wae Pau II	Langke Rembong
28.	Wae Barong Pau	Langke Rembong
29.	Wae Barong Tadong	Langke Rembong
30.	Wae Barong Lawir	Langke Rembong
31.	Wae Pong Waso	Langke Rembong
32.	Wae Rowang	Langke Rembong
33.	Wae Jendu	Langke Rembong
34.	Wae Curu	Langke Rembong
35.	Wae Ntala III	Langke Rembong
36.	Wae Betong	Langke Rembong
37.	Wae Teku Redong	Langke Rembong
38.	Wae Lawar	Langke Rembong
39.	Wae Mbelang	Langke Rembong
40.	Wae Teku Leda/Wae Kebor	Langke Rembong
41.	Wae Wontol	Langke Rembong

Kasus lingkungan yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 3 kasus dari 2 kasus yang menjadi target. Dengan demikian tingkat capaian indikator ini sebesar 150 %.

Rekomendasi izin dan laporan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 pada tahun 2021 sebanyak 33 lokasi atau sebesar 66 % dari target sebanyak 50 lokasi.

Dana yang disediakan untuk pembiayaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 109.593.300 dengan tingkat penyerapan sebesar 96,42 % atau menelan anggaran sebesar Rp. 105.669.100. Anggaran untuk Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) sebesar Rp. 1.607.297.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 2,99 % atau sebesar Rp. 48.297.000. Sedangkan untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar Rp. 100.352.000 dengan

tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,90 % atau sebesar Rp. 100.252.000.

Sasaran 3 : Menurunnya Luas Lahan Kritis

Kinerja sasaran ini **0 %**. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menetapkan 1 **(Satu) Kebijakan** yang dijabarkan dalam 1 **(Satu) Program**, 1 **(Satu) Kegiatan** dan 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan 1 **(Satu)** Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran. Pencapaian target dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.6 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luas Lahan Kritis

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Luas rehabilitasi lahan kritis	4 Ha	0	0	10 Ha	0 Ha	0

Luas rehabilitasi lahan kritis tidak di ada dalam ditarget sebanyak 10 Ha pada tahun anggaran 2021. Namun karena kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang sedianya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTT tidak jadi dilaksanakan maka capaian kinerja sasaran menurunnya luas lahan kritis sebesar 0 %. Capaian yang sama terjadi pada tahun anggaran 2020, direncanakan sebesar 4 Ha, dengan realisasi 0 Ha.

Persiapan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis pada tahun anggaran 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp. 6.933.200. Namun karena tidak jadi dilaksanakan, sisa anggaraanya dialokasi untuk mendukung kegiatan pengujian kualias air.

Sasaran 4 : Tersedianya Informasi Mengenai Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kinerja sasaran ini mencapai **100 %**. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menetapkan **1 (Satu) Kebijakan** yang dijabarkan dalam **1 (Satu) Program** dan **1 (Satu) Kegiatan** dengan **2 (dua)** Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.7 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Informasi Mengenai Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya buku IKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.	Tersedianya dokumen KLHS	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
a	Rata-rata			100			100

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2021 sama dengan yang dicapai pada tahun 2020 yakni sebesar 100 %. Capaian Indikator Sasaran yang mencapai 100 % seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil memenuhi target indikator sasaran seperti ditetapkan sebelumnya.

Jumlah anggaran dialokasikan untuk mendukung pencapaian target sasaran ini sebesar Rp. **454.347.800** DPAP Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021. Realisasi anggaran sebesar Rp. **446.130.300** Dengan demikian tingkat penyerapan anggarannya terhadap sebesar 98,19 % terhadap anggaran perubahan.

3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam RPJMD 2016 – 2021

Perbandingan antara capaian kinerja tahun anggaran 2021 dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sampai Tahun 2021 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD	%
1.	Persentase penanganan sampah	20,40 %	17,69 %	86,63
2.	Penghargaan Adipura	Tidak Ada	Ada	0
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	64,9 %	59,26 %	91,38
4.	Persentase sumber air yang memenuhi baku mutu	21,96 %	100 %	21,96
5.	Indeks Kualitas Air	60	64	93,75
6.	Indeks Kualitas Udara	92,57	82	112,89
7.	Indeks Tutupan Hutan	73,89	65	113,68
8.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	12 kasus	12 kasus	100,00
9.	Tersedianya Dokumen RPPLH	0 Dokumen	1 Dokumen	0
10.	Tersedianya Dokumen DDDT	0 Dokumen	1 Dokumen	0
11.	Jumlah usaha/kegiatan yang terdata	483 usaha/keg	360 usaha/keg	134,17
12.	Luas penanaman pada mata air	15 Ha	44 Ha	34,09
13.	Luas penanaman pada lahan kritis di luar kawasan hutan	35 Ha	55 Ha	63,64
14.	Tersedianya dokumen KLHS	1 Dokumen	Ada	100
15.	Jumlah perusahaan / LSM yang berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup (CSR)	5	2	40 %
16.	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	13	4	30,77

3.4 Akuntabilitas Keuangan

3.4.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 menurut sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.1.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran DPA	Anggaran DPAP	Realisasi	% Realisasi Terhadap DPA	% Realisasi Terhadap DPAP
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang indah, bersih dan nyaman	2.692.454.887	2.651.154.887	2.627.765.993	97,60	99,12
		105.000.000	0	0	0	0
	Rata-rata				48,80	49,56
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	92.260.100	102.660.100	98.735.900	107,02	96,18
		70.997.000	1.607.297.000	48.297.000	68,03	3,00
		143.064.000	100.352.000	100.252.000	70,07	99,90
Rata-rata				81,71	66,36	
3.	Menurunnya luas lahan kritis	49.833.200	6.933.200	6.933.200	13,91	100
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	495.165.500	454.347.800	446.130.300	90,10	98,19

3.4.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan menggunakan rumus : Efisiensi (%) = % Realisasi Kinerja - % Realisasi Keuangan

Dalam menghitung efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, persentase realisasi anggaran yang digunakan ialah persentase realisasi anggaran terhadap anggaran tertera pada DPA Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut dilakukan untuk mengimbangi perhitungan persentase realisasi kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan berdasarkan alokasi anggaran pada DPA Dinas Lingkungan Hidup, bukan berdasarkan anggaran perubahan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 68,71% maka rata-rata realisasi anggaran menurut sasaran strategis sebesar 50,49 % menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 18,23 %. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.2.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Persentase Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Keuangan	Efisiensi (%)
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang indah, bersih dan nyaman	43,32 %	48,80%	-5,48
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan	131,53 %	81,71 %	49,82

	perundang-undangan yang berlaku			
3.	Menurunnya luas lahan kritis	0 %	13,91 %	-13,91
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	90,10 %	9,90
	Rata-rata	68,71 %	58,63 %	10,08

3.4.3. Realisasi Anggaran Seluruh Program dan Kegiatan

Sedangkan pagu dan realisasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.3.1 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.562.231.684	3.406.406.889	3.228.603.588
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.987.400	98.187.400	98.187.400
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.017.000	26.017.000	26.017.000
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.970.400	71.170.400	71.170.400
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.086.659.584	3.065.430.189	2.893.332.458
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.659.584	3.027.030.189	2.861.532.458
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.400.000	38.400.000	31.800.000
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000	0	0
	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.000.000	0	0

	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.540.700	185.399.300	185.399.300
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.570.000	2.570.000	2.570.000
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.332.500	47.512.100	47.512.100
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	25.200.000	25.200.000
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.747.200	10.906.200	10.906.200
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000	1.680.000	1.680.000
	f. Penyediaan Bahan/Material	1.431.000	1.431.000	1.431.000
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.100.000	96.100.000	96.100.000
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.894.000	20.520.000	15.116.500
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.294.000	1.920.000	1.920.000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	18.600.000	13.196.500
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.750.000	36.870.000	36.567.930
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	29.000.000	29.000.000	28.697.930
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.750.000	7.870.000	7.870.000
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	0	0
II.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	495.165.500	454.347.800	446.130.800
	7. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	495.165.500	454.347.800	446.130.300
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/ RPJMD	495.165.500	454.347.800	446.130.300
III.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	142.093.300	109.593.300	105.669.100
	8. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79.660.100	102.660.100	98.735.900
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	79.660.100	102.660.100	98.735.900
	9. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12.600.000	0	0

	a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	12.600.000	0	0
10.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	49.833.200	6.933.200	6.933.200
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	49.833.200	6.933.200	6.933.200
VI.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	105.000.000	0	0
	11. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	105.000.000	0	0
	a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	105.000.000	0	0
VII.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	70.997.000	1.607.297.000	48.297.000
	12. Penyimpanan Sementara Limbah B3	70.997.000	48.297.000	48.297.000
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	70.997.000	48.297.000	48.297.000
	13. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	1.559.000.000	0
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0	1.559.000.000	0
VIII.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	143.064.000	100.352.000	100.252.000
	14. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	143.064.000	100.352.000	100.252.000
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	56.004.000	31.992.000	31.992.000
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	87.060.000	68.360.000	68.260.000
IX.	Program Pengelolaan Persampahan	2.692.454.887	2.651.154.887	2.627.765.993

	15. Pengelolaan Sampah	2.692.454.887	2.651.154.887	2.627.765.993
	a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.692.454.887	2.651.154.887	2.627.765.993
	Jumlah	7.211.006.371	8.329.151.876	6.556.717.981

BAB IV

PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 4 (*empat*) sasaran adalah 68,71 % yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran lebih dari dan/atau sama dengan 100%, 1 (satu) sasaran dengan capaian 43,32 % dan 1 (satu) sasaran dengan tingkat capaian 0 %.

Dengan memperhatikan tingkat capaian sasaran tersebut di atas maka untuk sasaran-sasaran yang sudah memperoleh predikat memuaskan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai bertekad untuk terus mempertahankannya. Sedangkan terhadap sasaran dengan predikat di bawahnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga predikat kinerja di tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan.

Guna mengatasi berbagai hambatan dalam pencapaian target yang dihadapi pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai merencanakan beberapa langkah berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara kontinyu dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga tetap memperoleh berbagai bentuk dukungan (dana, sarana/prasarana, pelatihan) dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai;
- 2) Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melakukan peningkatan TPA dari sistem open dumping ke controlled landfill atau sanitary landfill dan perbaikan pengelolaan sampah di sumber sampah dengan menerapkan sistem 3R dalam pengelolaan sampah serta tetap penambahan jumlah armada pengangkutan sampah pada tahun-tahun mendatang;
- 3) Untuk meningkatkan jumlah sampah yang diangkut ke TPA, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai akan mengupayakan

- peningkatan peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan masalah persampahan;
- 4) Melakukan sosialisasi intensif melalui berbagai media mengenai pentingnya rekomendasi AMDA/UKL/UPL dimiliki oleh jenis-jenis usaha tertentu yang berpotensi mencemari lingkungan.
 - 5) Melakukan pendataan terhadap ruang-ruang terbuka yang dapat dijadikan ruang terbuka hijau sehingga dapat dilakukan perencanaan yang tepat untuk meningkatkan luas ruang terbuka hijau.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021 ini disusun sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran tersebut.

Ruteng, 10 Februari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI,



KANISIUS NASAK, SE
Pembina
NIP. 19690405 200701 1 040

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021**

Kabupaten : Manggarai
OPD : Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
-1	-2	-3	-4	-5	6
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan ..	Jumlah sampah yang diangkut ke TPA	20,4 %	17,69 %	86,63
		Penataan ruang terbuka hijau	626 m	0 %	0,00
		Rata-rata			43,32
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	64,9 %	59,26 %	91,38
		Persentase sumber air yang memenuhi baku mutu	100 %	21,96 %	21,96
		Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	2 Kasus	3 Kasus	150,00
		Jumlah usaha/kegiatan yang terdata	60 Usaha/ Kegiatan	197 Usaha/ Kegiatan	328,33
		Rekomendasi izin dan laporan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3	50 Lokasi	33 Lokasi	66,00
		Rata-rata			131,53
3.	Menurunnya luas lahan kritis	Luas rehabilitasi lahan kritis	10 Ha	0 Ha	0,00
		Rata-rata			0,00
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya buku IKPLHD	1 Buku	1 Buku	100,00
		Tersedianya KLHS RPJMD	1 Buku	1 Buku	100,00
		Rata-rata			100,00
Rata-rata					68,71

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 (DPA)
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 (DPPA)
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan
Tahun 2020

: Rp. 7.211.006.371
: Rp. 8.329.151.876
: Rp. 6.556.717.981

Ruteng, 30 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai,



KANISIUS NASAK, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19690405 200701 1 040



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(DLH)

Jln. Bengawan Cunca Lawar Ruteng Telp (0385) 21376

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KANISIUS NASAK, SE

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Jabatan : BUPATI MANGGARAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Ruteng, 14 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA,

KANISIUS NASAK, SE

PEMBINA TK. I

NIP. 19690405 200701 1 040

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik	Persentase penanganan sampah	20,42 %
		Penataan ruang terbuka hijau	626 M
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	64,85 %
		Persentase sumber air yang memenuhi baku mutu	100 %
		Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	2 Kasus
		Jumlah usaha/kegiatan yang terdata	60 Usaha/ Kegiatan
		Rekomendasi izin dan laporan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3	50 Lokasi
3.	Menurunnya luas lahan kritis	Luas rehabilitasi lahan kritis	10 Ha
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya buku IKPLHD	1 Buku
		Tersedianya KLHS RPJMD	1 Buku

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 454.347.800
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 109.953.300

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 0
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 1.607.297.000
5.	Program Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 100.352.000
6.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.651.154.887

Ruteng, 14 Oktober 2021

EUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI,



KANISIUS NASAK, SE

PEMBINA TK. I

NIP. 19690405 200701 1 040



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Bengawan – Cunca Lawar - Ruteng (0385) 21376

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

I. Pendahuluan

Pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bermanfaat bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas telah dirumuskan tujuan dan sarsaran pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik

Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :

- 1.1. Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik.

2. Meningkatkan debit air

Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :

- 2.1. Meningkatnya debit air

3. Mengurangi pencemaran tanah, air dan udara yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan

Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :

- 3.1. Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :

- 4.1. Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup.

5. Menurunkan jumlah kawasan kritis di kawasan hutan dan luar kawasan hutan

Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :

- 5.1. Menurunnya luas kawasan kritis di luar kawasan hutan.

Untuk menjamin tercapainya seluruh sasaran di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir dengan memperhatikan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020.

II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Guna tercapainya tujuan dan sasaran seperti dijelaskan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik	Persentase penanganan sampah	20,42 %
		Penataan ruang terbuka hijau	626 m
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	64,85 %
		Persentase sumber air yang memenuhi baku mutu	100 %
		Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	2 Kasus
		Jumlah usaha/kegiatan yang terdata	60 Usaha/ Kegiatan
		Rekomendasi izin laporan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3	50 Lokasi
3.	Menurunnya luas lahan kritis	Luas rehabilitasi lahan kritis	10 Ha

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya buku IKPLHD	1 Buku
		Tersedianya KLHS RPJMD	1 Buku

III. Penutup

Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 ini dibuat untuk dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2021.

Ruteng, 4 September 2020

KEMENTERIAN NAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI,



KANISIUS NASAK, SE
PEMBINA
NIP. 19690405 200701 1 040

Lampiran 1. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.613.381.684
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.987.400
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.017.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.970.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.086.059.584
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.659.584
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.400.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.540.700
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.570.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.332.500
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.747.200
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.360.000
	- Penyediaan Bahan/Material	1.431.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.100.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.044.000
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.294.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.750.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.750.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10.750.000
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	495.165.500
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkunga Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	495.165.500
	- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	495.165.500
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	142.093.300
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79.660.100
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	79.660.100

	2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12.600.000
	- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	12.600.000
	3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	49.833.200
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	49.833.200
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	105.000.000
	1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	105.000.000
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	105.000.000
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	70.997.000
	1 Penyimpanan Sementara Limbah B3	70.997.000
	- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	70.997.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	143.064.000
	1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	143.064.000
	- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	56.004.000
	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	87.060.000
VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.692.454.887
	1 Pengelolaan Sampah	2.692.454.887
	- Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	2.692.454.887
JUMLAH		7.211.006.371

Ruteng, 4 September 2020



 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN MANGGARAI,

 KANISIUS NASAK, SE
 PEMBINA
 NIP. 19690405 200701 1 040